



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
(SOEROJO HOSPITAL)

NOMOR SOP : OT.02.02/D.XXXVI/153/2025
TGL. PEMBUATAN : 1 Januari 2025
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 1 Januari 2025 s.d 1 Januari 2027

DISAHKAN OLEH

Direktur Utama,

dr. Rukmono Siawishanto, Sp. OG (K), M.Kes., MPH

NAMA SOP : UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes /1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Kemampuan melakukan Komunikasi Efektif dan Pelayanan Prima.
2. Mampu mengoperasikan komputer dan alat komunikasi.
3. Memahami regulasi terkait keterbukaan Informasi Publik.

KETERKAITAN:

1. SOP-AP tentang Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Internet
2. Alat Pengolah Data
3. Alat Komunikasi
4. Alat Tulis

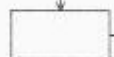
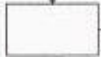
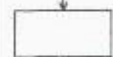
PERINGATAN:

Apabila SOP AP tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan mengakibatkan penyampaian informasi tidak akurat yang dapat menimbulkan sengketa informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Laporan PPID

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi (Tenaga Kehumasan)	Sekretaris Pelayanan Informasi (Pranata Humas Ahli Pertama)	Koordinator Pelayanan Informasi (Manajer Hukum dan Humas)	PPID Pelaksana UPT (Direktur Utama)	Tim PPID Kementerian	Koordinator PPID UPT (Sekretaris Ditjen KesLan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengklasifikasikan informasi publik.							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	5 menit	Data Kualifikasi Informasi Publik	
2	Menganalisa hasil klasifikasi informasi publik.							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	30 menit	Analisis Kualifikasi Informasi Publik	
3	Melaporkan hasil analisis ke PPID Pelaksana UPT.							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	20 menit	draf Surat Usulan Uji Konsekuensi Informasi Publik	
4	Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas pengklasifikasian informasi.							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	20 menit	draf Surat Usulan Uji Konsekuensi Informasi Publik	
5	Mengusulkan uji konsekuensi ke Koordinator PPID UPT.							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	10 menit	Surat Usulan Uji Konsekuensi Informasi Publik	mencantumkan alasan dan pertimbangan informasi yang dikecualikan
6	Menerima usulan dan melakukan pertimbangan uji konsekuensi terhadap usulan informasi dikucualikan dari PPID Pelaksana UPT.							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	50 menit	Riviu Surat Usulan Uji Konsekuensi Informasi Publik	
7	Menetapkan informasi dikecualikan menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK).							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	5 menit	Surat Penetapan DIK	
8	Menerima dan mendisposisi hasil penetapan DIK ke Koordinator Pelayanan Informasi Soerojo Hospital							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	5 menit	Disposisi untuk Penetapan DIK	
9	Menjalankan dan memedomani Penetapan DIK.							Daftar Informasi, ATK, Alat Pengolah Data	10 menit	laporan PPID	